



PUTUSAN
NOMOR : 8/PID/2014/PT.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOS PANGKALI, SH** ;

Tempat lahir : Sentani ;

Umur/Tgl. lahir : 54 tahun /18 Juni 1958 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln. Raya Sentani no. 58, RT/RW 002/002 Kelurahan
Sentani Kota Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : Sarjana ;

Terdakwa pada tingkat Banding tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

- I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 11 Februari 2014 Nomor: 8/Pen.Pid/2014/PT.Jpr. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;
- II Berkas perkara, Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 194/PID.B/2013/ PN.Jpr. tanggal 6 November 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura No. 8/

PEN.PID/2014/PT.JPR. tanggal 6 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jayapura No.Reg.Perk: PDM-65/Jpr/Euh.2/04/2013 tanggal 14 Mei 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **YOS PANGKALIS** bersama-sama dengan saksi **ABNER ONDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 24 September 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2008, bertempat di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, saksi **ABNER ONDI** menawarkan sebidang tanah kepada saksi korban Henny Yones yang terletak di pertigaan masuk bandara depan makam Theys Eluay tepatnya bekas Kantor PD. Irian Bhakti Kabupaten Jayapura dengan harga permeternya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanah tersebut lengkap dengan sertifikat hak milik nomor 2905 tanggal 31 Desember 2004 dengan luas 1.490 m² atas nama Abner Ondi, akan tetapi saksi korban Henny Yones mengatakan bahwa belum ada uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash sehingga sepakat untuk melakukan transaksi di Kantor Bank Papua

Pusat Jayapura ;

- Bahwa pada tanggal 24 September 2008 sebelum saksi korban Henny Yones melakukan transaksi kepada Abner Ondi, saksi korban terlebih dahulu melakukan kredit uang di Kantor Bank Papua Jln. Ahmad Yani Kota Jayapura untuk membayar sertifikat tanah tersebut, setelah saksi korban Henny Yones menanyakan uang yang dikredit saksi korban Henny Yones kepada saksi John Walasary (Karyawan Bank Papua Pusat Jayapura) apakah uang tersebut bisa diambil dan oleh saksi John Walasary mengatakan “bisa diambil”, kemudian saksi korban Henny Yones menghubungi saksi Abner Ondi sekaligus menanyakan masalah transaksinya termasuk Notaris dan pada saat itu Terdakwa Abner Ondi meyakinkan saksi korban Henny Yonas dengan menjawab “tidak usah pikir itu biaya nanti saya yang tanggung karena Notaris Yos Pangkali ini murah”, sehingga saksi korban percaya, selanjutnya saksi Abner Ondi dan Terdakwa Yos Pangkali datang di Kantor Bank Papua Pusat Jayapura kemudian saksi korban Henny Yones dan saksi Abner Ondi hendak melakukan penandatanganan transaksi jual beli pada akta jual beli diatas materai enam ribu di hadapan terdakwa Yos Pangkali selaku Notaris yang disaksikan oleh saksi John Walasary, saksi Marlin, saksi Andi Baso diruang Kantor Bank Papua Pusat Jayapura (ruang kerja saksi John Walasary) akan tetapi terdakwa Yos Pangkali tidak membawa Akta Jual Beli dan kemudian terdakwa Yos Pangkali meminjam blanko akta jual beli di Notaris Maryati Simanjuntak, SH yang terletak di Daerah Kantor Bank Papua Pusat Jayapura dan setelah dilakukan transaksi jual beli tersebut oleh saksi korban Henny Yones mengingatkan saksi Abner Ondi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “ingat sesuai janjimu didepan saya dan orang Bank Papua bahwa sertifikat tersebut akan balik nama 1 (satu) minggu setelah lebaran” dan pada saat itu Terdakwa Abner Ondi menyetujui dan menyanggupinya ;

- Bahwa pada saat transaksi pada tanggal 24 September 2008 sekitar pukul 17.00 WIT, dengan luas tanah 1.490 m² dengan harga permeternya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 596.000.000,- (lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dimana pembayarannya dilakukan oleh saksi korban Henny Yones dengan cek nomor CB.004455 kepada saksi Abner Ondi dan pada saat itu juga uangnya dicairkan oleh saksi Abner Ondi yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa Abner Ondi membayar hutang kepada Saksi Andi Baso sebesar Rp. 475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara pemindah bukuan rekening ke saksi Andi Baso, setelah itu saksi Andi Baso menyerahkan sertifikat hak milik nomor 2905 tanggal 31 Desember 2004 dengan luas 1.490 m² atas nama Abner Ondi kepada saksi Abner Ondi dan selanjutnya saksi Abner Ondi menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi korban Henny Yones kemudian saksi korban Henny Yones mengatakan akan membalik nama sertifikat ini” dan dijawab oleh saksi Abner Ondi “pake notaries Yos Pangkali saja” dan saksi korban mengatakan “bagaimana dengan biaya notaris” dan dijawab oleh saksi Abner Ondi “tidak usah pikir itu biaya nanti saya tanggung, notaries ini murah”, selanjutnya menandatangani akte jual beli antara saksi korban Henny Yones dengan Terdakwa Abner Ondi di hadapan notaris Yos Pangkali, setelah terjadi transaksi jual beli maka pada saat itu pula terjadi penyerahan sertifikat hak milik tersebut kepada notaris yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yos Pangkali, SH untuk proses balik nama menjadi nama saks korban Henny Yones ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yos Pangkali, SH. tersebut, saksi korban Henny Yones mengalami kerugian kurang lebih Rp. 596.000.000,- (lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa YOS PANGKALI,SH. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **YOS PANGKALI, SH.** bersama-sama dengan saksi **ABNER ONDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 24 September 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2008, bertempat di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, saksi **ABNER ONDI** menawarkan sebidang tanah kepada saksi korban Henny Yones yang terletak di pertigaan masuk bandara depan makam Theys Eluay tepatnya bekas Kantor PD. Irian Bhakti Kabupaten Jayapura dengan harga permeternya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanah tersebut lengkap dengan sertifikat hak milik nomor 2905 tanggal 31 Desember 2004 dengan luas 1.490 m² atas nama Abner Ondi, akan tetapi saksi korban Henny Yones mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa belum ada uang cash sehingga sepakat untuk melakukan transaksi di Kantor Bank Papua Pusat Jayapura ;

- Bahwa pada tanggal 24 September 2008 sebelum saksi korban Henny Yones melakukan transaksi kepada Terdakwa, saksi korban terlebih dahulu melakukan kredit uang di Kantor Bank Papua Jln. Ahmad Yani Kota Jayapura untuk membayar sertifikat tanah tersebut, setelah saksi korban Henny Yones menanyakan uang yang dikredit saksi korban Henny Yones kepada saksi John Walasary (Karyawan Bank Papua Pusat Jayapura) apakah uang tersebut bisa diambil dan oleh saksi John Walasary mengatakan “bisa diambil”, kemudian saksi korban Henny Yones menghubungi saksi Abner Ondi sekaligus menanyakan masalah transaksinya termasuk Notaris dan pada saat itu saksi Abner Ondi menjawab “tidak usah piker itu biaya nanti saya yang tanggung karena Notaris Yos Pangkali ini murah”, sehingga saksi korban percaya, selanjutnya saksi Abner Ondi dan terdakwa Yos Pangkali datang di Kantor Bank Papua Pusat Jayapura kemudian saksi korban Henny Yones dan saksi Abner Ondi hendak melakukan penandatanganan transaksi jual beli pada akta jual beli diatas materai enam ribu di hadapan terdakwa Yos Pangkali yang bertindak sebagai Notaris dengan disaksikan oleh saksi John Walasary, saksi Marlin, saksi Andi Baso diruang Kantor Bank Papua Pusat Jayapura (ruang kerja saksi John Walasary) akan tetapi terdakwa Yos Pangkali tidak membawa Akta Jual Beli dan kemudian terdakwa Yos Pangkali meminjam blanko akta jual beli di Notaris Maryati Simanjuntak, SH yang terletak di Daerah Kantor Bank Papua Pusat Jayapura dan setelah dilakukan transaksi jual beli tersebut oleh saksi korban Henny Yones mengingatkan saksi Abner Ondi dengan mengatakan “ingat sesuai janjimu didepan saya dan orang Bank Papua bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut akan balik nama 1 (satu) minggu setelah lebaran” dan pada saat itu saksi Abner Ondi menyetujui dan menyanggupinya ;

- Bahwa pada saat transaksi pada tanggal 24 September 2008 sekitar pukul 17.00 WIT, dengan luas tanah 1.490 m² dengan harga permeternya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 596.000.000,- (lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dimana pembayarannya dilakukan oleh saksi korban Henny Yones dengan cek nomor CB.004455 kepada saksi Abner Ondi dan pada saat itu juga uangnya dicairkan oleh saksi Abner Ondi yang mana uang tersebut digunakan oleh saksi Abner Ondi membayar hutang kepada Saksi Andi Baso sebesar Rp. 475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara pemindah bukuan rekening ke saksi Andi Baso, setelah itu saksi Andi Baso menyerahkan sertifikat hak milik nomor 2905 tanggal 31 Desember 2004 dengan luas 1.490 m² atas nama Abner Ondi kepada saksi Abner Ondi dan selanjutnya saksi Abner Ondi menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi korban Henny Yones kemudian saksi korban Henny Yones mengatakan akan membalik nama sertifikat ini” dan dijawab oleh saksi Abner Ondi “pake notaries Yos Pangkali saja” dan saksi korban mengatakan “bagaimana dengan biaya notaris” dan dijawab oleh saksi Abner Ondi “tidak usah pikir itu biaya nanti saya tanggung, notaries ini murah”, selanjutnya menandatangani akte jual beli antara saksi korban Henny Yones dengan saksi Abner Ondi di hadapan terdakwa Yos Pangkali selaku Notaris yang dibawa saksi Abner Ondi, setelah terjadi transaksi jual beli maka pada saat itu pula terjadi penyerahan sertifikat hak milik tersebut kepada notaris yaitu terdakwa Yos Pangkali, SH untuk proses balik nama menjadi nama saksi korban Henny Yones ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan September 2008 saksi Abner Ondi bersama saksi Jeed Piter Yoku mendatangi rumah dan menemui saksi Gerson M. Olua yang berada di Yoka dan mengatakan bahwa Terdakwa perlu uang dan hendak menjual tanah miliknya yang terletak di pertigaan masuk bandara depan makam Theys Eluay tepatnya bekas Kantor PD. Irian Bhakti Kabupaten Jayapura dan meminta kepada saksi Gerson M. Olua untuk mencarikan pembeli tanah tersebut, dan saksi Gerson M. Olua menanyakan sertifikat asli tanah tersebut kepada saksi Abner Ondi kemudian saksi Abner Ondi mengatakan bahwa sertifikat ada di sentani titip sama saudara kemudian saksi Gerson M. Olua menanyakan lagi saudara siapa? dan dijawab oleh saksi Abner Ondi ada sama Notaris saksi Yos Pangkali, kemudian saksi Gerson M. Olua menanyakan lagi kenapa mesti titip di notaris Yos Pangkali lalu saksi Abner Ondi menjawab “sertifikat saya titip di notaris Yos Pangkali untuk cari penjual” dan saksi Abner Ondi mengatakan “kalau ada pembeli ayo kita kesana saja nanti kalo jadi saya tinggal telepon terdakwa Yos Pangkali nanti dia datang bawa sertifikat tanah” selanjutnya saksi Gerson M. Olua menyuruh saksi Abner Ondi untuk menelepon terdakwa Yos Pangkali agar segera membawa sertifikat dan menuju Entrop pada saksi Rudi Doom Putra dan nanti akan bertemu disana, kemudian saksi Gerson M. Olua bersama saksi Abner Ondi serta saksi Jeed Piter Yoku dalam satu mobil menuju kantor saksi Rudi Doom Putra yang berada di Entrop dan sesampainya di sana saksi Gerson M. Olua menyampaikan dan mengenalkan kepada saksi Rudi Doom Putra bahwa ada yang mau jual tanah di Sentani dengan luas 1.490 M² yang berlokasi di pertigaan masuk bandara depan makam Theys Eluay tepatnya bekas Kantor PD. Irian Bhakti Kabupaten Jayapura, dan saksi Rudi Doom Putra langsung berbicara dengan saksi Abner Ondi dan menanyakan ke absahan kepemilikan tanah tersebut kemudian dijawab saksi Abner Ondi bahwa tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dulunya bekas gudang PD. Irian Bhakti namun digugat oleh saksi Abner Ondi melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi kemudian dimenangkan oleh saksi Abner Ondi pada saat itu memperlihatkan bukti-bukti hasil putusan Pengadilan, pada saat itu juga saksi Abner Ondi menawarkan kepada saksi Rudi Doom Putra luas tanah kurang lebih 3.000 M², dimana yang telah bersertifikat seluas 1.490 M² dan yang belum bersertifikat seluas 2.000 M². Pada saat Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada saksi Rudi Doom Putra terjadilah tawar menawar harga antara saksi Abner Ondi dengan saksi Rudi Doom Putra dan kedua belah pihak sepakat harga tanah tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), lalu saksi Rudi Doom Putra menanyakan kepada Terdakwa sertifikat asli tanah seluas 1.490 M², kemudian saksi Abner Ondi mengatakan bahwa sertifikat sedang dalam perjalanan di bawa oleh saudara dari sentani, yang mana pada saat itu saksi Jeed Pieter Yoku menunggu kedatangan terdakwa Yos Pangkali, tidak lama kemudian terdakwa Yos Pangkali datang dan menyerahkan sertifikat yang ada dalam kuasanya untuk dibalik mana namun tetap menyerahkan kepada saksi Abner Ondi dan melakukan transaksi kepada saksi Rudi doom Putra dimana dari kesepakatan kedua belah pihak bahwa pembayaran tanah tersebut dilakukan dengan dua tahap yang mana tahap pertama saksi Rudi Doom Putra membayar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), pada saat itu saksi Rudi Doom Putra membayarnya dengan Cek Bank Mandiri kemudian cek tersebut oleh saksi Gerson M. Olua bersama saksi Abner Ondi dan saksi Jeed Pieter Yoku mengambil uang dengan cara mencairkan cek tersebut di Bank Mandiri Kota Jayapura Jln. Ahmad Yani, setelah mengambil uang saksi Abner Ondi memberi bungkusan yang berisi uang kepada terdakwa Yos Pangkali sebagai hasil penjualan tanah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Gerson

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Olua kemudian saksi Abner Ondi bersama saksi jeed Piter Yoku pulang ke Sentani ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yos Pangkali, SH. tersebut, saksi korban Henny Yones mengalami kerugian kurang lebih Rp. 596.000.000,- (lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa YOS PANGKALI, SH. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor: Reg.Perk: PDM-65/Jpr/Euh.2/04/2013 tanggal 5 September 2013 Terdakwa dituntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOS PANGKALI, SH.** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) berkas fotocopy legalisir akta jual beli Notaris Yos Pangkali, SH tanggal 24 September 2008 antara Sdra. Abner Ondi dan Sdri Henny Yones ;
 - 2 1 (satu) berkas fotocopy legalisir akta pengikat jual beli Nomor 10 Yos Pangkali, SH tanggal 24 September 2008 antara Sdra. Abner Ondi dan Sdri Henny Yones ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 2 (dua) lembar fotocopy legalisir kertas yang ada tanda tangan Sdra. Abner Ondi dan Sdri Henny Yones pada materai 6000 ;
- 4 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kuasa dari Sdri Henny Yones kepada Notaris Yos Pangkali, SH tanggal 24 September 2008 ;
- 5 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 02 Januari 2006 ;
- 6 2 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 02 Januari 2007 ;
- 7 1 (satu) berkas Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 2905 tanggal 31 Desember 2004 atas nama ABNER ONDI yang diubah menjadi atas nama RUDI DOOMPUTRA pada tanggal 7 Nopember 2008 dengan surat ukur No. 110 / STN / 2004 tanggal 22 Desember 2004 dengan luas 1.490 M² ;
- 8 1 (satu) lembar Cek nomor CB 004455 tanggal 24 September 2008 dengan nilai Rp. 596.000.000; (lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah) an. HENNY YONES (Agung Mulia Iriana) ;
- 9 1 (satu) berkas Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 2905 tanggal 31 Desember 2004 atas nama ABNER ONDI yang diubah menjadi atas nama RUDI DOOMPUTRA pada tanggal 7 Nopember 2008 dengan surat ukur No. 110 /STN/2004 tanggal 22 Desember 2004 dengan luas 1.490 M2 ;
- 10 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 04050 tanggal 16 Desember 2010, surat ukur No. 154/STN/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 90 M2 an. RUDI DOOM PUTRA yang sudah dibalik nama tanggal 06 Nopember 2011 menjadi an. HENDRI HUTAGAMA dan diagunkan/ dijaminkan pada Bank BNI ;
- 11 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 04051 tanggal 16 Desember 2010, surat ukur No. 155 / STN / 2010 tanggal 29 Nopember 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas 90 M2 an. RUDI DOOM PUTRA yang sudah dibalik nama tanggal 06 Nopember 2011 menjadi an. HENDRI HUTAGAMA dan diagunkan/dijaminkan pada Bank BNI ;

12 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 04052 tanggal 16 Desember 2010, surat ukur No. 156 / STN / 2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 90 M2 an. RUDI DOOM PUTRA yang sudah dibalik nama tanggal 26 Juli 2011 menjadi an. Ir. SUPRAPTONO dan diagunkan/dijaminkan pada Bank PANIN ;

13 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 04053 tanggal 16 Desember 2010, surat ukur No. 157 / STN / 2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 90 M2 an. RUDI DOOM PUTRA yang sudah dibalik nama tanggal 26 Juli 2011 menjadi an. Ir. SUPRAPTONO dan diagunkan/dijaminkan pada Bank PANIN ;

14 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 04054 tanggal 16 Desember 2010, surat ukur No. 158/STN/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 144 M2 an. RUDI DOOM PUTRA yang sudah dibalik nama tanggal 26 Juli 2011 menjadi an. YETTY GUNAWAN dan diagunkan/dijaminkan pada Bank BRI ;

15 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 04055 tanggal 16 Desember 2010, surat ukur No. 159/STN/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 142 M2 an. RUDI DOOM PUTRA yang sudah dibalik nama tanggal 26 Juli 2011 menjadi an. YETTY GUNAWAN dan diagunkan/dijaminkan pada Bank BRI ;

16 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 04066 tanggal 16 Desember 2010, surat ukur No. 170 / STN / 2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 100 M2 an. RUDI DOOM PUTRA dan diagunkan/dijaminkan pada Bank PANIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 04067 tanggal 16 Desember 2010, surat ukur No. 171 / STN / 2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 154 M2 an. RUDI DOOM PUTRA yang sudah dibalik nama tanggal 09 Desember 2011 an. RUSLI BAHAS dan diagunkan/dijaminkan pada Bank BRI ;

18 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 04068 tanggal 16 Desember 2010, surat ukur No. 172/STN/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 385 M2 an. RUDI DOOM PUTRA ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana, Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan No. 194/Pid.B/2013/PN.Jpr. tanggal 6 November 2013 yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa YOS PANGKALI, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Bersama – sama melakukan Tindak Pidana Penggelapan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOS PANGKALI, SH. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) berkas fotocopy legalisir akta jual beli Notaris Yos Pangkali, SH tanggal 24 September 2008 antara Sdra. Abner Ondi dan Sdri Henny Yones ;
 - 2 1 (satu) berkas fotocopy legalisir akta pengikat jual beli Nomor 10 Yos Pangkali, SH tanggal 24 September 2008 antara Sdra. Abner Ondi dan Sdri Henny Yones ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 2 (dua) lembar fotocopy legalisir kertas yang ada tanda tangan Sdra. Abner Ondi dan Sdri Henny Yones pada materai 6000 ;
- 4 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kuasa dari Sdri Henny Yones kepada Notaris Yos Pangkali, SH tanggal 24 September 2008 ;
- 5 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 02 Januari 2006 ;
- 6 2 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 02 Januari 2007 ;
- 7 1 (satu) berkas Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 2905 tanggal 31 Desember 2004 atas nama ABNER ONDI yang diubah menjadi atas nama RUDI DOOMPUTRA pada tanggal 7 Nopember 2008 dengan surat ukur No. 110 / STN / 2004 tanggal 22 Desember 2004 dengan luas 1.490 M² ;
- 8 1 (satu) lembar Cek nomor CB 004455 tanggal 24 September 2008 dengan nilai Rp. 596.000.000; (lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah) an. HENNY YONES (Agung Mulia Iriana) ;
- 9 1 (satu) berkas Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 2905 tanggal 31 Desember 2004 atas nama ABNER ONDI yang diubah menjadi atas nama RUDI DOOMPUTRA pada tanggal 7 Nopember 2008 dengan surat ukur No. 110 / STN / 2004 tanggal 22 Desember 2004 dengan luas 1.490 M² ;
- 10 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 04050 tanggal 16 Desember 2010, surat ukur No. 154 / STN / 2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 90 M2 an. RUDI DOOM PUTRA yang sudah dibalik nama tanggal 06 Nopember 2011 menjadi an. HENDRI HUTAGAMA dan diagunkan/dijaminakan pada Bank BNI ;
- 11 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 04051 tanggal 16 Desember 2010, surat ukur No. 155 / STN / 2010 tanggal 29 Nopember 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 90 M2 an. RUDI DOOM PUTRA yang sudah dibalik nama tanggal 06 Nopember 2011 menjadi an. HENDRI HUTAGAMA dan diagunkan/dijaminkan pada Bank BNI ;

12 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 04052 tanggal 16 Desember 2010, surat ukur No. 156 / STN / 2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 90 M2 an. RUDI DOOM PUTRA yang sudah dibalik nama tanggal 26 Juli 2011 menjadi an. Ir. SUPRAPTONO dan diagunkan/dijaminkan pada Bank PANIN ;

13 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 04053 tanggal 16 Desember 2010, surat ukur No. 157 / STN / 2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 90 M2 an. RUDI DOOM PUTRA yang sudah dibalik nama tanggal 26 Juli 2011 menjadi an. Ir. SUPRAPTONO dan diagunkan/dijaminkan pada Bank PANIN ;

14 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 04054 tanggal 16 Desember 2010, surat ukur No. 158/STN/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 144 M2 an. RUDI DOOM PUTRA yang sudah dibalik nama tanggal 26 Juli 2011 menjadi an. YETTY GUNAWAN dan diagunkan/dijaminkan pada Bank BRI ;

15 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 04055 tanggal 16 Desember 2010, surat ukur No. 159/STN/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 142 M2 an. RUDI DOOM PUTRA yang sudah dibalik nama tanggal 26 Juli 2011 menjadi an. YETTY GUNAWAN dan diagunkan/dijaminkan pada Bank BRI ;

16 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 04066 tanggal 16 Desember 2010, surat ukur No. 170 / STN / 2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 100 M2 an. RUDI DOOM PUTRA dan diagunkan/dijaminkan pada Bank PANIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 04067 tanggal 16 Desember 2010, surat ukur No. 171 / STN / 2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 154 M2 an. RUDI DOOM PUTRA yang sudah dibalik nama tanggal 09 Desember 2011 an. RUSLI BAHAS dan diagunkan/dijaminkan pada Bank BRI ;

18 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 04068 tanggal 16 Desember 2010, surat ukur No. 172/STN/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan luas 385 M2 an. RUDI DOOM PUTRA ;
Tetap terlampir dalam kerkas perkara ;

5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 194/Pid.B/2013/PN.Jpr. tanggal 6 November 2013 tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jayapura dengan akta permintaan banding Nomor: 32/Akta.Pid/2013/ PN.Jpr. tanggal 12 November 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 November 2013 ;

Menimbang, bahwa atas Permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 November 2013 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 26 November 2013 dan telah diserahkan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: W30.U1/230/HK.01.11/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 194/Pid.B/2013/PN.Jpr. tanggal 6 November 2013 di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jayapura dari tgl. 30 Januari 2014 s/d 5 Februari 2014, sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 194/Pid.B/2013/PN.Jpr. tanggal 6 November 2013, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah singkat dan ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga adalah adil, apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang sarjana hukum dan sebagai PPAT adalah Pejabat pelayan publik seharusnya memberikan contoh dan teladan sesuai dengan nilai-nilai profesi yang ditekuninya, bukan melakukan perbuatan yang jahat dan merugikan orang lain, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut cukup meresahkan masyarakat pengguna jasa pelayanan PPAT, di mana Terdakwa telah menikmati keuntungan uang fee dari hasil perbuatannya tersebut yang sangat merugikan saksi korban Henny Yonas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan stigma buruk bagi masyarakat Papua dalam jual beli tanah dan perbuatan Terdakwa mencederai kepercayaan masyarakat umum kepada jabatan-jabatan publik (pejabat umum) Noyaris dan PPAT ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain dalam hal ini saksi korban Henny Yones ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 194/Pid.B/2013/PN.Jpr. tanggal 6 November 2013, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: Pasal 372 KUHP, Pasal-Pasal dalam: UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Pasal-Pasal dalam Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 194/Pid.B/2013/PN.Jpr. tanggal 6 November 2013 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa: **YOS PANGKALI, SH**, tersebut dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun** ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut untuk selebihnya ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Jumat, tanggal 6 Maret 2014**, oleh kami: AHMAD SEMMA, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, DEWA PUTU WENTEN, SH. dan SIRANDE PALAYUKAN, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa, tanggal 11 Maret 2014**, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ZAENAB TALAOHU,SH, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jayapura, dan tanpa dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa
maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

DEWA PUTU WENTEN, SH.

AHMAD SEMMA, SH.

SIRANDE PALAYUKAN, SH. M.Hum

Panitera Pengganti,

ZAENAB TALAOHU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)